



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 339 /PID.SUS/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR (Alm)
Tempat lahir : Pangkalan Berandan (Sumut) ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun/24 Juni 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Seminai RT.02/RW.04 Kel. Pkl. Kerinci Kota
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;
Alamat lain di KTP : Jl. Dahlia Gg. Usman Kel. Brandan Timur Baru,
Kec. Babalan, Kab. Langkat Prov. Sumut
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 s/d 19 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d 08 Nopember 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 November 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RUBY RAJ. M, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Harapan Raya No.108 Pekanbaru berdasarkan

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN.PLW pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara pidana nomor: 339/Pid.Sus/2016/PN.PLW. atas nama Terdakwa: YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR (Alm) tersebut ;

Setelah mendengar ;

1. Surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Menyatakan terdakwa YUDHI RIZALDI Als IZAL Bin MAIYUZAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHI RIZALDI Als IZAL Bin MAIYUZAR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menetapkan agar barangbuktiberupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dalam kotak rokok Ubold warna hitam
- 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

- d. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Rupiah).
5. Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;
6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YUDHI RIZALDY Als IZAL Bin MAIYUZAR (Alm), bersama-sama dengan Saksi Chairil Amri Als Tombe (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Seminai RT. 002 RW. 004 Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan disebuah warnet Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi peran tara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, setelah saksi Chairil Amri Als Tombe (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menjemput paketan yang dikirim Oleh Sdr.Hendri (Dpo) dari Pangkalan Brandan ke Loker PMH Pangkalan Kerinci yang berisikan 5 (lima) Kg daun ganja kering yang dikemas dalam karung goni, lalu saksi Chairil Amri Als Tombe membawa 5 Kg daun ganja tersebut ke rumah kontrakan terdakwa YUDHI RIZALDY Als IZAL Bin MAIYUZAR di Jalan Seminai RT. 002 RW. 004 Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci dan disimpan di dapur,

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 18.00 Wib, saat terdakwa pulang kerumah, saksi Chairil Amri Als Tombe memperlihatkan daun ganja sebanyak 5 kg tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Chairil Amri Als Tombe bersama dengan Sdr.Budi (Dpo) mengambil 1 (paket) daun ganja yang berisikan 1 kg dan membaginya menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) paket, 03 (tiga) paket sedang dan 01 (satu) paket besar kedalam kertas pembungkus nasi, selanjutnya terdakwa mengambil beberapa paket kecil yang sudah dikemas oleh saksi Chairil Amri Als Tombe dan Sdr.Budi dan menyimpannya didalam kotak rokok dengan tujuan akan dijualkan kemudian saksi Chairil Amri Als Tombe menyimpan 60 (enam puluh) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang ke dalam kantong plastic asoy warna hitam dan meletakkannya di atas lemari dapur, sedangkan 4 (empat) kilogram Ganja yang lain masih tersimpan didalam karung Goni dan disimpan didekat lemari dapur, setelah selesai memaketkan daun Ganja tersebut, sdr BUDI pulang kerumahnya di pasar baru sambil membawa 01 (satu) bungkus atau 01 (satu) Kilogram daun ganja tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe pergi main-main ke warnet Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci bertempat terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe biasa kumpul-kumpul.

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib, ada orang yang datang ke warnet membeli beberapa paket kecil daun kepada saksi Chairil Amri Als Tombe dan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang sebanyak Rp.150.000.- lalu uang penjualan daun ganja tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Chairil Amri Als Tombe selanjutnya terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe minum-minum tuak diwarnet tersebut hingga jam 24,00 Wib, terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe kembali pulang kerumah kontrak terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira Jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe sedang berada dirumah, didatangi oleh Tim Satnarkoba Polres Pelalawan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Chairil Amri Als Tombe dan rumah terdakwa ditemukan 01 (satu) unit Hanphone Mer MITO warna Hitam, 01 (Satu) Paket / Bungkus daun ganja didalam kotak rokok merk U Bold warna Hitam berada diatas konsen pintu kamar terdakwa dan 01 (Satu) Paket / Bungkus kecil daun ganja dibalut kertas Koran yang berada diselah selah konsen bawah pintu yang diakui terdakwa yang diperoleh dari

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chairil Amri Als Tombe, setelah itu ditemukan lagi 50 (lima puluh) Paket Kecil Daun Ganja yang dibungkus dengan Kertas Pembungkus Nasi warna Coklat didalam Plastik Hitam, 04 (Empat) Paket besar Diduga Narkotika Jenis Daun ganja yang dibungkus dengan Kertas Koran, 03 (tiga) Paket Sedang diduga Narkotika Jenis daun Ganja yang dibungkus dengan Kertas Nasi Warna Coklat, 01 (satu) Unit Timbangan 5kg warna Orange, 01 (satu) Blok Kertas Pembungkus Nasi Warna Coklat yang didalam Plastik Interco, 01 (satu) Blok Kertas Potongan Sedang Pembungkus Nasi, 02 (dua) buah Pisau carter, 01 (satu) bungkus Ganja Paket Kecil didalam Kertas Koran, 01 (satu) buah tas Hitam Bertulisan Palazzo, 01 (satu) buah Karung Merk Global Feed dan Uang Tunai Rp.1.1.000.000 (satu juta Seratus Ribu Rupiah) didapur yang diakui milik saksi Chairil Amri Als Tombe.

Bahwa terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe menjual daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa, saksi Chairil Amri Als Tombe dan barang bukti daun ganja dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.346.2016, tanggal 04 Agustus 2016, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.310/02.1700/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Edinur SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering didalam kotak rokok U Bold warna hitam dan 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil dengan berat kotor 14,53 gram dan berat bersih 7,03 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YUDHI RIZALDY Als IZAL Bin MAIYUZAR (Alm), bersama-sama dengan Saksi Chairil Amri Als Tombe (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Semina RT. 002 RW. 004 Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 27 Juli 2016 Sekira pukul 17.00 wib Tim Res.Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki bernama CHAIRIL AMRI dan YUDHI RIZALDY yang tinggal di rumah kontrakan sdr.TIJAL di jalan semina Kel.Pkl Kerinci Kota Kec.Pkl Kerinci Kab.Pelalawan sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di rumah nya, lalu tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Adri Surya Rahmat dan Andrian Yunanda melakukan Penyelidikan Ke alamat yang dimaksud tersebut dan sekira pukul 21.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Chairil Amri (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Chairil Amri tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Talis, ditemukan 01 (satu) unit Hanphone Mer MITO warna Hitam, 01 (Satu) Paket / Bungkus daun ganja didalam kotak rokok merk U Bold warna Hitam berada diatas konsen pintu kamar terdakwa dan 01 (Satu) Paket / Bungkus kecil daun ganja dibalut kertas Koran yang berada disela-sela konsen bawah pintu yang diakui terdakwa yang diperoleh dari saksi Chairil Amri Als Tombe, setelah itu ditemukan lagi 50 (Lima Puluh) Paket Kecil dalam plastic hitam 04 (empat) paket besar yang dibungkus kertas Koran 01 (satu) buah tas hitam bertulisan palazzo 03 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi 01 (satu) timbangan 5Kg warna orange 02 (dua) buah pisau carter, 01 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat yang didalam plastic interco 01 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 01 (satu) buah karung merk global feed Uang Tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) didapur yang diakui barang-barang tersebut milik saksi Chairil Amri.

Bahwa terdakwa dan saksi Chairil Amri Als Tombe menyimpan atau menguasai daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa, saksi Chairil Amri Als Tombe dan barang bukti daun ganja dibawa ke Polres Pelalawan.

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.346.2016, tanggal 04 Agustus 2016, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.310/02.1700/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Edinur SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering didalam kotak rokok U Bold warna hitam dan 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil dengan berat kotor 14,53 gram dan berat bersih 7,03 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRI SURYA RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI yang tinggal di rumah kontrakan milik saksi AIZUL di Jl. Seminai Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sering melakukan transaksi narkotika di rumah tersebut ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ;
 - Bahwa dengan disaksikan saksi TALIS sebagai Ketua RT setempat dan saksi AIZUL sebagai pemilik rumah dan juga sebagai pemuda setempat, dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI, namun dari badan terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI tidak ditemukan barang bukti apapun ;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut tepatnya di bagian dapur ditemukan barang bukti berupa 50

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) paket kecil daun ganja yang dibungkus dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Palazzo, 3 (tiga) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) buah timbangan 5Kg warna orange, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) blok kertas pembungkus nasi warna coklat yang ada didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat potongan sedang, 1 (satu) unit HandPhone merk Mito

- Bahwa kemudian di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terletak di selah-selah konsen bawah pintu kamar dan di atas konsen pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan juga barang bukti lain yakni uang tunai sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung merk Global Feed ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi CHAIRIL AMRI yang diperoleh dari sdr. HENDRIK (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi CHAIRIL AMRI dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi AIZUL Als TAJUL Bin H. TAMBI (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 21.00 wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI di rumah kontrakan milik saksi yang berada di Jl. Semina Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ditangkap oleh pihak kepolisian Sat. Narkoba Polres Pelalawan karena terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI melakukan transaksi narkoba di rumah kontrakan milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi di jalan menuju rumah saksi saat itu saksi melihat di depan rumah kontrakan milik saksi sudah ramai warga yang melihat proses penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah itu saksi mendekati kerumunan warga selanjutnya saksi diminta oleh polisi untuk

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa, saksi CHAIRIL AMRI dan penggeledahan terhadap rumah ;

- Bahwa saksi melihat saat bagian dapur digeledah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil daun ganja yang dibungkus dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Palazzo, 3 (tiga) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) buah timbangan 5Kg warna orange, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) blok kertas pembungkus nasi warna coklat yang ada didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat potongan sedang, 1 (satu) unit HandPhone merk Mito ;
- Bahwa saksi juga melihat saat kamar digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang terletak di selah-selah konsen bawah pintu kamar dan di atas konsen pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan juga barang bukti lain yakni uang tunai sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung merk Global Feed ;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai kemudian terdakwa, saksi CHAIRIL AMRI dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalwan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi TALIS Bin. H. ABDURRAHMAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 21.00 wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI di rumah kontrakan milik saksi Aizul yang berada di Jl. Seminai Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ditangkap oleh pihak kepolisian Sat. Narkoba Polres Pelalawan karena terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI melakukan transaksi narkoba di rumah kontrakan milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 21.15 wib saat saksi sedang berada di rumah saksi saat itu saksi

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi penangkapan narkoba di salah satu rumah kontrakan milik saksi AIZUL ;

- Bahwa begitu mendapat informasi tersebut saksi langsung bersiap-siap dan sekira jam 21.30 wib saksi langsung ke rumah kontrakan milik saksi AIZUL dan saat itu saksi melihat polisi sedang menyusun barang bukti yang ditemukan di dapur rumah kontrakan milik saksi AIZUL ;
- Bahwa di dapur tersebut ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil daun ganja yang dibungkus dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Palazzo, 3 (tiga) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) buah timbangan 5Kg warna orange, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) blok kertas pembungkus nasi warna coklat yang ada didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat potongan sedang, 1 (satu) unit HandPhone merk Mito ;
- Bahwa saat kamar digeledah ditemukan barang bukti yang terletak di selah-selah konsen bawah pintu kamar ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dan di atas konsen pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold warna hitam yang berisi 1 (satu) paket daun ganja kering ;
- Bahwa selain barang bukti narkoba ditemukan juga barang bukti lain yakni uang tunai sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung merk Global Feed ;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa, saksi CHAIRIL AMRI dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalwan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi CHAIRIL AMRI ALS TOMBE BIN ACHMAD MUNID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa YUDHI ditangkap oleh anggota kepolisian Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi AIZUL di Jalan Seminai RT 002 RW 004 kel. Pangkalan Kerinci Kota Ke. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi di dalam plastik

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 4 (empat) paket besar yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit timbangan 5 kg warna orange, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan palazzo, 1 (satu) buah karung merek global feed, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah),

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan juga terdakwa YUDHI adalah milik saksi yang saksi beli dari sdr. HENDRIK (DPO) sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan terdakwa bayar apabila ganja tersebut berhasil terjual semua ;
- Bahwa saksi mengambil narkotika jenis daun ganja dari sdr. HENDRI (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib yang mana pengiriman daun ganja tersebut dikirim melalui bus PMH ;
- Bahwa setelah saksi mengambil paket tersebut sekira jam 18.00 wib datang sdr. BUDI (DPO), dan selanjutnya saksi dan sdr. BUDI (DPO) mengambil ganja seberat 1 Kg dan membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar kedalam kertas pembungkus nasi dan selanjutnya seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan diatas lemari di dapur, selebihnya terhadap 4 Kg sisa daun ganja kering yang belum dipaketkan disimpan dalam goni dan diletakkan di dapur ;
- Bahwa setelah selesai memaketkan daun ganja kering tersebut sdr. BUDI (DPO) pulang ke rumahnya sendiri dengan membawa 1 (satu) paket daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib saat saksi dan terdakwa YUDHI berada di warnet ada orang yang membeli 7 (tujuh) paket daun ganja kering seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan yang membeli kepada terdakwa YUDHI adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut yang ada pada terdakwa Yudhi diserahkan seluruhnya kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Chairil ditangkap di salah satu rumah kontrakan milik saksi AIZUL yang berada di Jl. Seminai Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sekira jam 21.00 wib karena kasus narkoba ;
- Bahwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi di dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit timbangan 5 kg warna orange, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan palazzo, 1 (satu) buah karung merek global feed, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus ganja didalam kotak U Bold warna hitam, 1 (satu) bungkus ganja didalam kertas koran paket kecil dan 1 (satu) unit HP merk MITO milik saksi.
- Bahwa narkoba jenis daun ganja milik saksi Chairil tersebut di dapat dari sdr HENDRIK (DPO), sedangkan narkoba jenis ganja milik terdakwa merupakan pemberian dari saksi Chairil ;
- Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada orang yang tidak saksi ketahui namanya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Chairil ada meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan daun ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket karena ada temannya yang akan mengambil. Sekira pukul 18.00 wib, datang seseorang yang mengaku telah memesan barang pada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan barang tersebut pada orang yang terdakwa tidak kenal dengan bayaran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut meminta tambahan 1 (satu) paket lagi, terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) paket lagi dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Chairil menjanjikan kepada terdakwa apabila daun ganja tersebut habis dijual maka saksi Chairil akan menanggung makan, rokok, tidak membayar uang sewa rumah, dan gratis menggunakan ganja ;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dalam kotak rokok Ubold warna hitam
- 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ditangkap oleh anggota kepolisian Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi AIZUL di Jalan Seminai RT 002 RW 004 kel. Pangkalan Kerinci Kota Ke. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi di dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit timbangan 5 kg warna orange, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan palazzo, 1 (satu) buah karung merek global feed, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah),
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi CHAIRIL AMRI yang terdakwa beli dari sdr. HENDRIK (DPO) sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar dari 5 kg ganja tersebut selanjutnya saksi CHAIRIL AMRI mengambil ganja seberat 1 Kg dan membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar kedalam kertas pembungkus nasi dan selanjutnya seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan diatas lemari di dapur, selebihnya terhadap 4 Kg sisa daun ganja kering yang belum dipaketkan disimpan dalam goni dan diletakkan di dapur ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI berada di warnet ada orang yang membeli 7 (tujuh) paket daun ganja kering seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa dan yang membeli kepada saksi CHAIRIL AMRI adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiahn) dan uang hasil penjualan tersebut yang ada pada terdakwa diserahkan seluruhnya kepada saksi CHAIRIL AMRI ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.345.2016, tanggal 04 Agustus 2016, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.310/02.1700/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Edinur SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus daun ganja kering di dalam kotak rokok U Bold warna hitam dan 1 (satu) bungkus daun ganja di dalam kertas Koran paket kecil dengan berat kotor 14,53 gram dan berat bersih 7,03 gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa aspek hukum hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah tercantum dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan, yang perlu dibuktikan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 23 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 ditentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Hakim harus "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat Alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UUR Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UUR Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram ;
5. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan "unsur menjual";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dilampirkan dalam berkas Terdakwa, secara juridis jelas dan tegas bahwa terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ditangkap oleh anggota kepolisian Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi AIZUL di Jalan Semina RT 002 RW 004 kel. Pangkalan Kerinci Kota Ke. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi di dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit timbangan 5 kg warna orange, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan palazzo, 1 (satu) buah karung merek global feed, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah),

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi CHAIRIL AMRI yang dibeli dari sdr. HENDRIK (DPO) sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari 5 kg ganja tersebut selanjutnya saksi CHAIRIL AMRI mengambil ganja seberat 1 Kg dan membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar kedalam kertas pembungkus nasi dan selanjutnya seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan diatas lemari di dapur, selebihnya terhadap 4 Kg sisa daun ganja kering yang belum dipaketkan disimpan dalam goni dan diletakkan di dapur ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI berada di warnet ada orang yang membeli 7 (tujuh) paket daun ganja kering seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi CHAIRIL AMRI dan yang membeli kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiahn) dan uang hasil penjualan tersebut yang ada pada terdakwa diserahkan seluruhnya kepada saksi CHAIRIL AMRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menjual” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini adalah Narkotika jenis tanaman berupa daun ganja dan berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POMRI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.08.K.345.2016, tanggal 04 Agustus 2016, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.310/02.1700/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Edinur SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus daun ganja kering di dalam kotak rokok U Bold warna hitam dan 1 (satu) bungkus daun ganja di dalam kertas Koran paket kecil dengan berat kotor 14,53 gram dan berat bersih 7,03 gram.

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Narkotika Golongn I bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat merupakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum kejahatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dilampirkan dalam berkas Terdakwa, secara juridis jelas dan tegas bahwa terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI ditangkap oleh anggota kepolisian Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi AIZUL di Jalan Semina RT 002 RW 004 kel. Pangkalan Kerinci Kota Ke. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket kecil dibungkus dengan kertas nasi di dalam plastik hitam, 4 (empat) paket besar yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit timbangan 5 kg warna orange, 1 (satu) blok kertas bungkus nasi warna coklat didalam plastik interco, 1 (satu) blok kertas potongan sedang bungkus nasi warna coklat, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan palazzo, 1 (satu) buah karung merek global feed, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi CHAIRIL AMRI yang dibeli dari sdr. HENDRIK (DPO) sebanyak 5 kg dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari 5 kg ganja tersebut selanjutnya saksi CHAIRIL AMRI mengambil ganja seberat 1 Kg dan membaginya menjadi 60 (enam puluh) paket, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket besar kedalam kertas pembungkus nasi dan selanjutnya seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan diatas lemari di dapur, selebihnya terhadap 4 Kg sisa daun ganja kering yang belum dipaketkan disimpan dalam goni dan diletakkan di dapur ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa dan saksi CHAIRIL AMRI berada di warnet ada orang yang membeli 7

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 19 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket daun ganja kering seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi CHAIRIL AMRI dan yang membeli kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut yang ada pada terdakwa diserahkan seluruhnya kepada saksi CHAIRIL AMRI ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Chairil Amri telah mempersiapkan dan membungkus ganja ke dalam paket kecil-kecil dan bersama-sama menjualkan paket-paket ganja tersebut kepada pembeli, dimana hasil penjualan tersebut dikumpulkan kepada saksi Chairil Amri untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama saksi Chairil Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa memperjual belikan Narkotika jenis ganja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 20 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dalam kotak rokok Ubold warna hitam, 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil, 1 (satu) unit HP Mito warna hitam merupakan milik terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 21 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Tindakan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua yang tidak ingin anaknya terlibat narkoba;
2. Tindakan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan, sehingga memudahkan jalannya proses pemeriksaan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUDHI RIZALDI ALS IZAL BIN MAIYUZAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering dalam kotak rokok Ubold warna hitam
 - 1 (satu) bungkus daun ganja didalam kertas koran paket kecil
 - 1 (satu) unit HP Mito warna hitam

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 22 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI,ST,SH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H.,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI,ST,SH.

Putusan No.339/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 23 dari 23 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)